



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPP adalah
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen Tetap UB adalah Dosen pegawai negeri sipil dan Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil UB.

##### Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengembangan Kurikulum di Universitas Brawijaya.

## BAB II PENGEMBANGAN

### Pasal 3

- (1) Kurikulum dikembangkan sesuai standar nasional pendidikan, visi dan misi UB, tujuan pendidikan, Program Studi, dan kompetensi lulusan.
- (2) Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan serta memperhatikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (3) Kurikulum dikembangkan oleh Program Studi dengan melibatkan dosen pada Program Studi, dan diusulkan ke Rektor setelah mendapat pertimbangan senat akademik fakultas.
- (4) Untuk Kurikulum pada Program Studi di SPUB, pengembangan dilakukan dengan melibatkan dosen pada Program Studi sebelum diusulkan kepada Rektor.
- (5) Rektor menugaskan LPP melalui wakil rektor yang membidangi akademik untuk melakukan reviu atas usulan pengembangan Kurikulum.

### Pasal 4

- (1) Standar nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar luaran proses Pendidikan;
  - b. standar proses Pendidikan; dan
  - c. standar masukan Pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. standar proses pembelajaran;
  - b. standar penilaian; dan
  - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. standar isi;
  - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - c. standar sarana dan prasarana; dan
  - d. standar pembiayaan.

### Pasal 5

Pengembangan Kurikulum sesuai dengan visi misi UB dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi UB yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan mengacu pada standar penjaminan mutu perguruan tinggi yang diatur dalam peraturan menteri.

### Pasal 6

- (1) Pengembangan Kurikulum sesuai tujuan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan pemangku kepentingan, dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan masa depan.

- (2) Pengembangan Kurikulum mengacu pada standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan.
- (3) Tujuan pendidikan yang ditetapkan UB terdiri atas:
- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
  - b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
  - c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
  - d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Pasal 7

Pengembangan Kurikulum sesuai Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi dan rencana strategis UB.

#### Pasal 8

- (1) Kompetensi kelulusan paling sedikit terdiri atas:
- a. kemampuan untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
  - b. kemampuan dan kemandirian untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat;
  - c. kemampuan berperan aktif dalam mengembangkan potensinya;
  - d. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik, dan aplikasinya;
  - e. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
  - f. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi; dan
  - g. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Kompetensi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
18 Desember 2023 09:46  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM



TTE oleh:  
Haru Permadi  
18 Desember 2023 10:04  
Verifikasi melalui:  
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 124